

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
P E R S
[LN 1999/166, TLN 3887]**

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)¹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)², serta Pasal 13³ dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

¹ Pasal 4

- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Penjelasan:

Pasal 4

Ayat (2) Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Ayat (3) Cukup jelas.

² Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.

Penjelasan:

Pasal 5

Ayat (1) Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas.

³ Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat Iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Penjelasan:

Pasal 13 Cukup jelas.

- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2)⁴ dan Pasal 12⁵ dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pers maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 12.

Ayat (3) Cukup jelas.

⁴ Pasal 9

Ayat (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Penjelasan:

Pasal 9

Ayat (2) Cukup jelas.

⁵ Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Penjelasan:

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;*
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggung-jawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;*
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.*

Pengumuman tersebut dimaksud sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.